



**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, BALAI PRODUKSI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan Kajian Akademik Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian, Puskesmas dan Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan perlu dibentuk UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian, UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, UPT Puskesmas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian, Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Pusat kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3323);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
 7. Peraturan Bupati Langkat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian Klasifikasi A.
 - b. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Klasifikasi A.
 - c. UPT Pukeswan Klasifikasi A.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam 3 wilayah yaitu :

a. Wilayah Langkat Hulu terdiri dari :

1. Kecamatan Bahorok.
2. Kecamatan Salapian.
3. Kecamatan Kutambaru.
4. Kecamatan Sirapit.
5. Kecamatan kuala.
6. Kecamatan Sei Bingei.
7. Kecamatan Selesai.
8. Kecamatan Binjai.

b. Wilayah Langkat Hilir terdiri dari :

1. Kecamatan Stabat.
2. Kecamatan Wampu.
3. Kecamatan Secanggang.
4. Kecamatan Padang Tualang.
5. Kecamatan Sawit Sebrang.
6. Kecamatan Batang Serangan.
7. Kecamatan Hinai.
8. Kecamatan Tanjung Pura.

c. Wilayah Teluk Aru terdiri dari :

1. Kecamatan Gebang.
2. Kecamatan Babalan.
3. Kecamatan Sei Lapan.
4. Kecamatan Berandan Barat.
5. Kecamatan Besitang.
6. Kecamatan Pangkalan Susu.
7. Kecamatan Pematang Jaya.

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a :

- Wilayah Langkat Hulu Berkedudukan di Kecamatan Selesai.
- Wilayah Langkat Hilir Berkedudukan di Kecamatan Stabat.
- Wilayah Teluk Aru Berkedudukan di Kecamatan Babalan.

(4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b :

- Wilayah Langkat Hulu Berkedudukan di Kecamatan Selesai.
- Wilayah Langkat Hilir Berkedudukan di Kecamatan Stabat.
- Wilayah Teluk Aru Berkedudukan di Kecamatan Pangkalan Susu.

(5) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c :

- Wilayah Langkat Hulu Berkedudukan di Kecamatan Sirapit.
- Wilayah Langkat Hilir Berkedudukan di Kecamatan Stabat.
- Wilayah Teluk Aru Berkedudukan di Kecamatan Pematang Jaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kasubbag Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kasubbag Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
UPT Puskesmas

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
- a. Kepala UPT.
 - b. Kasubbag Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian

Pasal 8

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Huruf a, mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan / atau Kegiatan Teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian ;
 - b. Perencanaan kegiatan UPT yang bersifat teknis operasional;
 - c. Penyusunan bahan standar operasional prosedur dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - d. Pembimbingan bahan dalam menjalankan tugas dilingkup UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian;
 - e. Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi Penyuluh pertanian ;
 - f. Pelaksanaan kegiatan supervisi penyuluh tentang pelaksanaan Penyuluh pertanian;
 - g. Pengidentifikasi potensi wilayah serta menumbuh kembangkan kelembagaan pertanian;
 - h. Penjalinan kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan SDM penyuluh pertanian;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas Pokok Menyelenggarakan Urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan kegiatan.
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor.
 - c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan.
 - f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Bagian Kedua
Paragraf 1
UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 10

- (1) UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan / atau Kegiatan Teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
 - b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional Prosedur (SOP) , pengendalian jangka menengah dan tahunan di bidang perbanyakan dan pengembangan perbenihan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standar yang ditentukan;
 - d. Pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
 - e. Pembuatan tempat – tempat studi latihan dan arena pertemuan Penyuluh pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;

- f. Pelaksanaan pembenihan penangkar, pembangunan dan pengelolaan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan;
- g. Pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi pemerintah / swasta dalam pengembangan produksi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- i. Pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas Pokok Menyelenggarakan Urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan kegiatan.
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor.
 - c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan.
 - f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Bagian ketiga
Paragraf 1
UPT Puskesmas

Pasal 12

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan / atau Kegiatan Teknis penunjang tertentu.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, (1), UPT Puskesmas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan.
 - b. Pelaksanaan rekam medik dan pengobatan.
 - c. Pelaksanaan pengambilan sampel dan pengiriman sampel.
 - d. Pelaksanaan pengujian cepat sederhana.
 - e. Pelaksanaan tindakan operasi.
 - f. Pelaksanaan tindakan isolasi dan observasi.
 - g. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan fisik, pengambilan sampel dan terapi hewan rawat inap.
 - h. Pelaksanaan pendataan populasi/monitoring/Penyuluh.
 - i. Pelaksanaan pelaksanaan sistem kewaspadaan dini (pelaporan cepat, pengujian cepat dan tindakan/respon cepat) kejadian penyakit.
 - j. Pelaksanaan inseminasi buatan.
 - k. Pelaksanaan penanganan reproduksi.
 - l. Pelaksanaan pengumpulan, memasukkan, mengolah, menganalisa data/informasi.
 - m. Pelaksanaan penyusunan dan membuat laporan penyakit hewan.
 - n. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada masyarakat/peternak/kader.
 - o. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis.
 - p. Pelaksanaan ketatausahaan.
 - q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
 - r. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan.
 - s. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas Pokok Menyelenggarakan Urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan kegiatan.
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor.
 - c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan.
 - f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan eselon IV a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan pegawai negeri sipil yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2-4-2018
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

diundangkan di Stabat
pada tanggal 2-4-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN,SH
NIP. 19730308 200212 1 005



STRUKTUR ORGANISASI
 UPT BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
 HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
 PANGAN KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 14 Tahun 2018
 TANGGAL : 2 - 4 - 2018




BUPATI LANGKAT
 ttd
NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ALIMAT TARIGAN,SH
 NIP. 19730308 200212 1 005

STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 14 Tahun 2018
TANGGAL : 2-4-2018



BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU


Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN,SH
NIP. 19730308 200212 1 005




STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESWAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 14 Tahun 2018
TANGGAL : 2 - 4 - 2018



BUPATI LANGKAT
ttd
NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN,SH
NIP. 19730308 200212 1 005

